



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2018/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rudiansyah Bin Kamaruddin
Tempat lahir : Konda
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/8 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lebo Jaya, Kec Konda. Kab. Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rudiansyah Bin Kamaruddin ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Samsudin, S.H., CIL, Dedi Arman, S.H., Fitra Masalisi, S.H., dan Erik Ari Prabowo, S.H., Advokat/Paralegal pada LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara beralamat di Jl. Mayjend S. Parman No. 78 Kemaraya Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/Pid/SKK-LBH-HAMI/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 80/Pid.B/2018/PN Adl tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2018/PN Adl tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Konawe Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RUDIANSYAH Bin KAMARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**, seperti yang telah didakwakan kepadanya dalam dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDIANSYAH Bin KAMARUDDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwan dan Tuntutan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

atau

Bilamana majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa RUDIANSYAH Bin KAMARUDDIN secara bersama sama dan bermufakat antara yang satu dengan yang lainnya yaitu dengan Saksi SABRIN Als. ABIN Bin JONI dan Saksi MUH. RAHIM RAMLI Pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 01.30. Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Kendari – Konawe Selatan tepatnya di deker pinggir jalan di Desa Lamomea Kec. Konda Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Konawe Selatan, ***Dengan terang-terangan dan Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang atau barang***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sekitar Pukul 01.00 Wita sedang duduk di Deker Pinggir Jalan Poros bersama sama dengan, Saksi SABRIN, Saksi IPAN, Saksi ARDI, Saksi RAHIM dan Ardan di Deker pinggir jalan Poros sambil minum minuman keras, kemudian Saksi SABRIN menyuruh Ardan untuk membeli rokok akan tetapi setelah lama ditunggu Ardan belum juga datang sehingga Terdakwa bersama Saksi SABRIN dengan mengendarai motor pergi dengan maksud untuk mencari Ardan dan menemui Ardan Sedang Bersama Saksi ISMAN, kemudian Saksi SABRIN bertanya kepada Ardan *"Kenapa lama?"* kemudian dijawab oleh Saksi ISMAN *"kau juga ini besar sekali mulutmu, adakah ARDI disana?"* kemudian dijawab oleh Saksi SABRIN *"ia ada, komau ikutkah.?"* Setelah itu Saksi Sabrin bersama dengan Terdakwa dan Saksi ISMAN berboncengan menuju ke Deker depan lorong tersebut.

Setelah itu Saksi ISMAN datang ke Deker tersebut dengan maksud untuk menemui Saksi ARDI, sementara Saksi Ardi dan Saksi ISMAN bercerita, Terdakwa bersama dengan Saksi SABRIN berkata kepada Saksi ISMAN *"bisanya ko bilangi saya besar mulutku"* dan tiba-tiba Saksi SABRIN bersama dengan Terdakwa langsung memukul Saksi ISMAN, Saksi SABRIN memukul Saksi ISMAN dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bagian kepala sebelah kiri yang menyebabkan Saksi ISMAN jatuh ke tanah kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul menggunakan kepala tangan ke arah bagian belakang tubuh Saksi ISMAN.

Akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi SABRIN tersebut saksi ISMAN mengalami bengkak dan luka, sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/159/2018 yang ditandatangani oleh dr. Ade Rahmayani Ritonga dari Puskesmas Konda pada tanggal 02 Februari 2018 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 34 Tahun pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada belakang kepala bagian kiri dengan ukuran 4x4 cm dan luka lecet pada siku kanan dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm, diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa RUDIANSYAH Bin KAMARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RUDIANSYAH Bin KAMARUDDIN secara bersama sama dan bermufakat antara yang satu dengan yang lainnya yaitu dengan Saksi SABRIN Als. ABIN Bin JONI dan Saksi MUH. RAHIM RAMLI Pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 01.30. Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Kendari – Konawe Selatan tepatnya di deker pinggir jalan di Desa Lamomea Kec. Konda Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Konawe Selatan, **telah turut serta melakukan penganiayaan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sekitar Pukul 01.00 Wita sedang duduk di Deker Pinggir Jalan Poros bersama sama dengan, Saksi SABRIN, Saksi IPAN, Saksi ARDI, Saksi RAHIM dan Ardan di Deker pinggir *jalan* Poros sambil meminum minuman keras, kemudian Saksi SABRIN menyuruh Ardan untuk membeli rokok akan tetapi setelah lama ditunggu Ardan belum juga datang sehingga Terdakwa bersama Saksi SABRIN dengan mengendarai motor pergi dengan maksud untuk mencari Ardan dan menemui Ardan Sedang Bersama Saksi ISMAN, kemudian Saksi SABRIN bertanya kepada Ardan “*Kenapa lama?*” kemudian dijawab oleh Saksi ISMAN “*kau juga ini besar sekali mulutmu, adakah ARDI disana?*” kemudian dijawab oleh Saksi SABRIN “*ia ada, komau ikutkah?*” Setelah itu Saksi Sabrin bersama dengan Terdakwa dan Saksi ISMAN berboncengan menuju ke Deker depan lorong tersebut.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Adl



Setelah itu Saksi ISMAN datang ke Deker tersebut dengan maksud untuk menemui Saksi ARDI, sementara Saksi Ardi dan Saksi ISMAN bercerita, Terdakwa bersama dengan Saksi SABRIN berkata kepada Saksi ISMAN *"bisanya ko bilangi saya besar mulutku"* dan tiba-tiba Saksi SABRIN bersama dengan Terdakwa langsung memukul Saksi ISMAN, Saksi SABRIN memukul Saksi ISMAN dengan menggunakan kepala tangan kanan mengenai bagian kepala sebelah kiri yang menyebabkan Saksi ISMAN jatuh ke tanah kemudian Terdakwa memukul menggunakan kepala tangan ke arah bagian belakang tubuh Saksi ISMAN.

Akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi SABRIN tersebut saksi ISMAN mengalami bengkak dan luka, sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/159/2018 yang ditandatangani oleh dr. Ade Rahmayani Ritonga dari Puskesmas Konda pada tanggal 02 Februari 2018 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 34 Tahun pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada belakang kepala bagian kiri dengan ukuran 4x4 cm dan luka lecet pada siku kanan dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm, diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Isman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
 - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di jalan Poros Kendari-Konsel di Desa Lamomea Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi sementara bercerita dengan tetangga rumah saksi dipinggir lorong Pangkalan Desa Lamomea Kec. Konda Kab. Konsel, kemudian lewat Terdakwa bersama



Sdr. Sabrin berboncengan sepeda lalu menghampiri saksi selanjutnya saksi bertanya "Dimana Ardi?" dan Sdr. Sabrin menjawab "Ada didepan lorong" dan pada saat itu saksi ikut juga Terdakwa dan Sabrin berboncengan menggunakan sepeda motor menuju depan lorong, setibanya disana saksi menghampiri Sdr. Ardi kemudian bercerita dengannya lalu Sdr. Ardi menyodorkan kepada saksi rokok miliknya dan pada saat saksi akan mengambil rokok tersebut tiba-tiba dari arah belakang Sdr. Sabrin memukul bagian belakang kepala saksi menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi terjatuh ketanah kemudian Terdakwa dan Sdr. Rahim ikut memukul saksi;

- Bahwa Terdakwa memukul saya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangannya dengan cara dikepal dibagian belakang kepala;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Terdakwa memukul saksi;

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Sabrin, Rahim dan Ardi habis mengkonsumsi pongasi (minuman tradisional beralkohol);

- Bahwa saksi tidak luka hanya mengalami memar pada bagian belakang kepala, dan lecet pada siku kanan;

- Bahwa saksi tidak dirawat hanya divisum;

- Bahwa Terdakwa maupun Sabrin dan Rahim berhenti memukul saksi karena dileraikan oleh Sdr. Ardi;

- Bahwa antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa sudah berdamai dengan disaksikan tokoh masyarakat dan diketahui pemerintah setempat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. Ardi Widiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di jalan Poros Kendari-Konsel di Desa Lamomea Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sementara duduk dideker depan lorong Pangkalan Desa Lamomea Kec. Konda Kab. Konsel, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Sabrin dan Rahim datang berboncengan sepeda motor, setibanya disana Sdr. Isman menghampiri saya kemudian kami bercerita lalu saya menyodorkan kepada Sdr. Isman rokok dan pada saat Sdr. Isman akan mengambil rokok tersebut tiba-tiba dari arah belakang Sdr. Sabrin memukul bagian belakang kepala Sdr. Isman menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali hingga Sdr. Isman terjatuh ketanah kemudian Terdakwa dan Sdr. Rahim ikut memukul Sdr. Isman;
- Bahwa yang saya lihat 1 (satu) kali Terdakwa menggunakan tangannya dengan cara dikepaldan mengenai bagian belakang kepala korban;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa bersama Sabrin, Rahim dan saksi habis mengkonsumsi pongasi (minuman tradisional beralkohol);
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa maupun Sabrin dan Rahim berhenti memukul karena saksi lerai;
- Bahwa setelah kejadian Sdr. Isman tidak terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan korban tidak dirawat di Rumah Sakit;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

3. Muh. Rahim Ramli, tidak disumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di jalan Poros Kendari-Konsel di Desa Lamomea Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sementara minum minuman beralkohol tradisional jenis pongasi beesama teman-teman dideker depan lorong Pangkalan Desa Lamomea Kec. Konda Kab. Konsel, kemudian Sdr. Sabrin menyuruh Sdr. Ardan untuk membeli rokok tetapi Sdr. Ardan sudah lama pergi dan belum kembali kemudian Sdr. Sabrin dan Rahim menyusul Sdr. Ardan dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu bersama Sdr. Sabrin dan Rahim datang berboncengan sepeda motor bersama dengan Sdr. Isman, selang beberapa saat tiba dideker, Sdr. Sabrin berkata "Bisanya kobilangi saya besar mulutku" lalu Sdr. Sabrin dan Terdakwa memukul Sdr. Isman dan saksipun juga ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang saya lihat 1 (satu) kali Terdakwa menggunakan tangannya dengan cara dikepal dan mengenai bagian belakang kepala korban;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa bersama Sabrin, Ardi dan saksi habis mengkonsumsi pongasi (minuman tradisional beralkohol);
- Bahwa Terdakwa maupun Sabrin dan saksi berhenti memukul karena dileraikan oleh Ardi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

4. Sabrin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di jalan Poros Kendari-Konsel di Desa Lamomea Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sementara minum minuman keras tradisional jenis pongasi bersama Terdakwa, Ardi, Ardan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rahim dideker depan lorong Pangkalan Desa Lamomea Kec. Konda Kab. Konse, lalu saksi menyuruh teman saya bernama Ardan untuk membeli rokok, karena lama membeli rokok akhirnya saksi dan Terdakwa menyusul Sdr. Ardan kedalam lorong menggunakan sepeda motor dan pada saat diperjalanan saksi melihat Sdr. Isman sedang bercerita dengan Sdr. Ardan dan saksipun lalu saksi bertanya kepada Sdr. Ardan "Kenapa lama?" dan dijawab oleh Sdr. Isman "kau ini besar sekali mulutmu, adakah Ardi disana?" dan saksi jawab "Ia, ada, kamu mau ikutkah?" kemudian saksi, Terdakwa dan Isman berboncengan menggunakan sepeda motor menuju depan lorong, setibanya dideker depan lorong saksi mengingat kembali kata-kata Sdr. Isman tersebut sehingga saksi langsung memukul dari arah belakang kemudian Terdakwa juga ikut memukul Sdr. Isman;

- Bahwa yang saya lihat 1 (satu) kali Terdakwa menggunakan tangannya dengan cara dikepal dan mengenai bagian belakang kepala korban;

- Bahwa saat kejadian, Terdakwa bersama Rahim, Ardi dan saksi habis mengkonsumsi pongasi (minuman tradisional beralkohol);

- Bahwa Terdakwa maupun Sabrin dan saksi berhenti memukul karena dilerai oleh Ardi;

- Bahwa saksi telah terlebih dahulu dijatuhi pidana atas kejadian perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Rudiansyah Bin Kamruddin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik sudah benar;

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di jalan Poros Kendari-Konsel di Desa Lamomea Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. Sabrin, Ardan, Ardi dan Rahim sementara minum minuman keras tradisional jenis pongasi dideker depan lorong Pangkalan Desa Lamomea Kec. Konda Kab. Konsel, kemudian Sdr. Sabrin menyuruh teman Terdakwa bernama Ardan untuk membeli rokok, karena lama membeli rokok akhirnya Terdakwa dan Sdr. Sabrin menyusul Sdr. Ardan kedalam lorong menggunakan sepeda motor dan pada saat diperjalanan kami melihat Sdr. Isman sedang bercerita dengan Sdr. Ardan dan lalu Sdr. Sabrin bertanya kepada Sdr. Ardan "Kenapa lama?" dan dijawab oleh Sdr. Isman "kau ini besar sekali mulutmu, adakah Ardi disana?" dan Sdr. Ardan jawab "Ia, ada, kamu mau ikutkah?" kemudian Terdakwa, Sabrin dan Isman berboncengan menggunakan sepeda motor menuju depan lorong, setibanya dideker depan lorong Sdr. Sabrin langsung Sdr. Isman memukul dari arah belakang kemudian Terdakwa juga ikut memukul Sdr. Isman;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya dengan cara dikepal dan mengenai bagian belakang kepala korban;
- Bahwa Terdakwa korban karena tersinggung dengan kata-kata saksi korban yang mengatakan "kau ini besar sekali mulutmu";
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa bersama Rahim, Ardi dan Sabrin habis mengkonsumsi pongasi (minuman tradisional beralkohol);
- Bahwa Terdakwa maupun Sabrin dan Rahim berhenti memukul korban karena dilerai oleh Ardi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai dengan disaksikan tokoh masyarakat dan diketahui pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa: Visum Et Repertum No. 445/159/2018 yang ditandatangani oleh dr. Ade Rahmayani Ritonga dari Puskesmas Konda pada tanggal 02 Februari 2018 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 34 Tahun pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada belakang kepala bagian kiri

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 4x4 cm dan luka lecet pada siku kanan dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm, diduga akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di jalan Poros Kendari-Konsel di Desa Lamomea Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. Sabrin, Ardan, Ardi dan Rahim sementara minum minuman keras tradisional jenis pongasi dideker depan lorong Pangkalan Desa Lamomea Kec. Konda Kab. Konsel, kemudian Sdr. Sabrin menyuruh teman Terdakwa bernama Ardan untuk membeli rokok, karena lama membeli rokok akhirnya Terdakwa dan Sdr. Sabrin menyusul Sdr. Ardan kedalam lorong menggunakan sepeda motor dan pada saat diperjalanan kami melihat Sdr. Isman sedang bercerita dengan Sdr. Ardan lalu Sdr. Sabrin bertanya kepada Sdr. Ardan "Kenapa lama?" dan dijawab oleh Sdr. Isman "kau ini besar sekali mulutmu, adakah Ardi disana?" dan Sdr. Ardan jawab "Ia, ada, kamu mau ikutkah?" kemudian Terdakwa, Sabrin dan Isman berboncengan menggunakan sepeda motor menuju depan lorong, setibanya dideker depan lorong Sdr. Sabrin langsung Sdr. Isman memukul dari arah belakang kemudian Terdakwa juga ikut memukul Sdr. Isman;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya dengan cara dikepal dan mengenai bagian belakang kepala korban;
- Bahwa Terdakwa korban karena tersinggung dengan kata-kata korban yang mengatakan "kau ini besar sekali mulutmu";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami bengkak pada belakang kepala bagian kiri dengan ukuran 4x4 cm dan luka lecet pada siku kanan dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm, diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. Unsur 1 : Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa Rudiansyah yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. Unsur 2: Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di jalan Poros Kendari-Konsel di Desa Lamomea Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dimana pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. Sabrin, Ardan, Ardi dan Rahim sementara minum minuman keras tradisional jenis pongasi dideker depan lorong Pangkalan Desa Lamomea Kec. Konda Kab. Konsel, kemudian Sdr. Sabrin

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh teman Terdakwa bernama Ardan untuk membeli rokok, karena lama membeli rokok akhirnya Terdakwa dan Sdr. Sabrin menyusul Sdr. Ardan kedalam lorong menggunakan sepeda motor dan pada saat diperjalanan kami melihat Sdr. Isman sedang bercerita dengan Sdr. Ardan lalu Sdr. Sabrin bertanya kepada Sdr. Ardan "Kenapa lama?" dan dijawab oleh Sdr. Isman "kau ini besar sekali mulutmu, adakah Ardi disana?" dan Sdr. Ardan jawab "Ia, ada, kamu mau ikutkah?" kemudian Terdakwa, Sabrin dan Isman berboncengan menggunakan sepeda motor menuju depan lorong, setibanya dideker depan lorong Sdr. Sabrin langsung Sdr. Isman memukul dari arah belakang kemudian Terdakwa juga ikut memukul Sdr. Isman sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya dengan cara dikepal dan mengenai bagian belakang kepala korban karena Terdakwa tersinggung dengan kata-kata korban yang mengatakan "kau ini besar sekali mulutmu";

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami bengkak pada belakang kepala bagian kiri dengan ukuran 4x4 cm dan luka lecet pada siku kanan dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm, diduga akibat benda tumpul berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/159/2018 yang ditandatangani oleh dr. Ade Rahmayani Ritonga dari Puskesmas Konda pada tanggal 02 Februari 2018;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap kejadian parkara ini telah Majelis Hakim uraikan dalam pembuktian unsur-unsur di atas yakni pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di jalan Poros Kendari-Konsel di Desa Lamomea Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dimana pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. Sabrin, Ardan, Ardi dan Rahim sementara minum minuman keras tradisional jenis pongasi dideker depan lorong Pangkalan Desa Lamomea Kec. Konda Kab. Konsel, kemudian Sdr. Sabrin menyuruh teman Terdakwa bernama Ardan untuk membeli rokok, karena lama membeli rokok akhirnya Terdakwa dan Sdr. Sabrin menyusul Sdr. Ardan kedalam lorong menggunakan sepeda motor dan pada saat diperjalanan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Adl



mereka melihat Sdr. Isman sedang bercerita dengan Sdr. Ardan lalu Sdr. Sabrin bertanya kepada Sdr. Ardan "Kenapa lama?" dan dijawab oleh Sdr. Isman "kau ini besar sekali mulutmu, adakah Ardi disana?" dan Sdr. Ardan jawab "Ia, ada, kamu mau ikutkah?" kemudian Terdakwa, Sabrin dan Isman berboncengan menggunakan sepeda motor menuju depan lorong, setibanya dideker depan lorong Sdr. Sabrin langsung Sdr. Isman memukul dari arah belakang kemudian Terdakwa juga ikut memukul Sdr. Isman sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya dengan cara dikepal dan mengenai bagian belakang kepala korban karena Terdakwa tersinggung dengan kata-kata korban yang mengatakan "kau ini besar sekali mulutmu", hal mana telah bersesuaian antara keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 (1) KUHP dan selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar masa mendatang Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman bagi Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu seperti tersebut di atas maka sudah adil dan tepatlah kiranya apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim menetapkan untuk mengurangi sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudiansyah Bin Kamaruddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "*dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudiansyah Bin Kamaruddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Musafir, S.H., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aus Mudo, S.P., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh Bustanil Arifin, S.H., Penuntut

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan Terdakwa
dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Musafir, S.H.

Benyamin, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aus Mudo, S.P.

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16